



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/91

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK PGRI LESTARI HANDAYANI
DESA SARWOGADUNG KECAMATAN MIRIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen Nomor : 07/TK/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal : Permohonan Izin Perubahan Nama Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin perubahan nama TK PGRI Lestari Handayani yang diajukan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin perubahan nama PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Perubahan Nama Pendidikan Anak Usia Dini TK PGRI Lestari Handayani Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Perubahan Nama Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama sebelumnya : TK PGRI SARWOGADUNG
Nama sekarang : TK PGRI LESTARI HANDAYANI
Alamat : Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 23 Mei 1988
Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 145/IO3.05.F/I.1988 tanggal 23 Mei 1988 tentang Keputusan Persetujuan Pendirian TK PGRI Sarwogadung Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua YPLP PGRI DM PGRI JT Cabang Kabupaten Kebumen;
 2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Mirit;
 3. Kepala Desa Sarwogadung.
-

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
VILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jln. Pahlawan No. 84 Telp. 81289 Kebumen.

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
NOMOR : 145 /103.05.F/I.1988.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

- Menimbang** : 1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya.
2. Untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat Keputusan Persetujuan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/U/1982, Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/0/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Mei-1983. No. 987/I.03/I.1983, Tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan** : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan . YPLP PGRI . Nomor. 072/YPLP-PGRI/I/1988 tanggal 2 Januari 1988
2. Surat Permohonan ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: MIRIT
Nomor : 272/I.03.05.08/I.1988 Tanggal. 30 April 1988

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : Menyetujui berdirinya Taman Kanak - kanak :

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak P G R I
Sarwogadung
Alamat : Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit
YPLP PGRI
Didirikan oleh Yayasan :

- Kedua** : Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : Kebumen.

Tanggal : 23 Mei 1988



TEMBUSAN :

1. Yth. Bp. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Yth. Bp. Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Kebumen.
3. Yth. Bp. Kepala Kandepdikbud Kec. Mirit
YPLP PGRI Kecamatan Mirit
4. Yth. Ketua Yayasan
5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.
6. A r s i p.